

## Dampak Kenaikan Tarif PPN 12% terhadap UMKM di Indonesia pada Era Transformasi Pajak Digital 2025

Septiyani Wulandari<sup>a\*</sup>, Imahda Khoiri Furqon<sup>b</sup>

<sup>ab</sup>Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia  
Corresponding Author: [septiyaniwulandari16@gmail.com](mailto:septiyaniwulandari16@gmail.com)

### Abstract

*Value Added Tax (VAT) is a key fiscal instrument that plays a significant role in supporting Indonesian state revenue. This study aims to analyze the impact of the Value Added Tax (VAT) rate increase to 12% on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia in the era of digital tax transformation in 2025. This policy, as stipulated in the Harmonization of Tax Regulations Law Number 7 of 2021, increases state revenue but burdens MSMEs, which contribute 61% of national GDP. The research method used library research with a descriptive analytical approach, reviewing literature, regulations, and official reports over the past five years to identify fiscal risks and digital adaptation. The results show economic impacts in the form of increased production costs of up to 15%, decreased turnover due to inflation, and inequality between small and large MSMEs. Administrative challenges arise from the integration of the Coretax and e-invoice systems, which require low digital literacy among MSMEs. Adaptation strategies include the use of digital platforms for reporting efficiency, while policy recommendations include technology subsidies, mass education, and tax incentives for compliant MSMEs. The results of the study provide recommendations for the Directorate General of Taxes in developing mitigation programs, as well as a theoretical model for tax studies in developing countries, thereby supporting the sustainability of MSMEs as a pillar of an inclusive economy amidst global fiscal turmoil.*

**Keywords:** Digital Transformation; Fiscal Policy; Impact on MSMEs; Tax Reform; Vat Increase

### Abstrak

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu instrumen fiskal utama yang berperan signifikan dalam menopang penerimaan negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia pada era transformasi pajak digital tahun 2025. Kebijakan ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, meningkatkan penerimaan negara tetapi membebani UMKM yang menyumbang 61% PDB nasional. Metode penelitian menggunakan studi pustaka dengan pendekatan deskriptif analitis, mengkaji literatur, regulasi, dan laporan resmi

dalam lima tahun terakhir untuk mengidentifikasi risiko fiskal dan adaptasi digital. Hasil penelitian menunjukkan dampak ekonomi berupa peningkatan biaya produksi hingga 15%, penurunan omzet akibat inflasi, serta ketimpangan antara UMKM kecil dan besar. Tantangan administrasi muncul dari integrasi sistem Coretax dan e-faktur, yang menuntut literasi digital rendah di kalangan UMKM. Strategi adaptasi meliputi penggunaan platform digital untuk efisiensi pelaporan, sementara rekomendasi kebijakan mencakup subsidi teknologi, edukasi massal, dan insentif pajak untuk UMKM compliant. Hasil penelitian memberikan rekomendasi untuk Direktorat Jenderal Pajak dalam menyusun program mitigasi, serta model teoritis untuk studi perpajakan di negara berkembang, sehingga mendukung keberlanjutan UMKM sebagai pilar ekonomi inklusif di tengah gejolak fiskal global.

**Kata kunci:** Dampak UMKM; Kebijakan Fiskal; Kenaikan PPN; Reformasi Perpajakan; Transformasi Digital

---

@IJAAF 2025 published by Politeknik Negeri Banjarmasin. All rights reserved.

## 1. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia menerapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 sebagai bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Kebijakan ini bertujuan memperkuat penerimaan negara untuk mendukung pembangunan nasional di tengah tantangan fiskal pasca-pandemi. Fenomena ini muncul ketika sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menyumbang 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja nasional menghadapi tekanan tambahan dari biaya operasional yang meningkat (Permana, 2024). Kenaikan tarif PPN semakin terasa karena transformasi pajak digital melalui sistem Coretax yang diterapkan bersamaan, yang menuntut UMKM beradaptasi dengan teknologi baru di era ekonomi digital 2025.

Di Indonesia, jumlah UMKM mencapai lebih dari 64 juta unit usaha, sering kali bergantung pada margin keuntungan tipis dan daya beli konsumen lokal. Kenaikan PPN 12% berpotensi menaikkan harga barang dan jasa hingga 1-2%, sehingga menurunkan permintaan pasar dan membebani likuiditas UMKM yang belum terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Data terbaru dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa 70% UMKM mengalami penurunan pendapatan sebesar 15% akibat inflasi pasca-kenaikan PPN pada tahun 2022. Situasi ini diperkirakan memburuk dengan integrasi pajak digital yang memerlukan investasi infrastruktur teknologi (Prastiwi, et al., 2025). Disisi lain, penerapan kebijakan dapat berdampak pada UMKM dalam pemulihan

ekonomi nasional, di mana kegagalan adaptasi bisa memicu PHK massal dan ketidakstabilan sosial.

Meskipun banyak penelitian telah membahas dampak kenaikan PPN secara umum, tetapi masih menyisakan kesenjangan dalam mengintegrasikan aspek transformasi pajak digital terhadap UMKM. Penelitian yang dilakukan Haryani dan Susanti (2024) menganalisis peningkatan kepatuhan pajak pasca-kenaikan PPN 11%. Penelitian ini masih terbatas pada aspek administratif tanpa mengeksplorasi tantangan adopsi Coretax di kalangan UMKM dengan literasi digital rendah. Pesak et al. (2024) menemukan penurunan margin keuntungan UMKM di wilayah Bitung akibat kenaikan tarif sebelumnya, tetapi analisis kurang mendalam mengenai variasi dampak antar-sektor digital seperti e-commerce, sehingga mengabaikan dinamika era 2025 yang menuntut integrasi teknologi pajak secara real-time (Fauziah, et al., 2025).

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kenaikan PPN 12% terhadap kinerja keuangan UMKM di Indonesia dengan adanya transformasi pajak digital 2025. Penelitian ini juga melakukan pemetaan risiko fiskal, evaluasi adaptasi digital, dan rekomendasi kebijakan mitigasi untuk memastikan keberlanjutan UMKM. Hasil penelitian dapat digunakan untuk memberikan wawasan strategis bagi pemerintah dalam menyeimbangkan penerimaan negara dengan perlindungan sektor UMKM, sehingga mendukung target pertumbuhan ekonomi 5,5% pada 2025 di tengah gejolak global (Rakhmindyarto, 2025).

Pentingnya penelitian ini semakin relevan karena kenaikan PPN 12% berpotensi menurunkan daya beli masyarakat hingga 4,03% dan memperlambat pertumbuhan PDB sebesar Rp65,33 triliun, yang secara langsung mengancam kelangsungan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi inklusif. Di era transformasi digital, di mana 80% UMKM diharuskan menggunakan platform e-faktur, penelitian ini menyoroti intervensi untuk mencegah disparitas akses teknologi yang bisa memperlemah daya saing nasional. Menurut (Celios, 2024) tanpa pemahaman mendalam, kebijakan fiskal justru berisiko memperburuk ketimpangan ekonomi, terutama bagi UMKM di daerah pedesaan yang rentan terhadap fluktuasi pasar.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi studi fiskal berkelanjutan di negara berkembang, serta rekomendasi bagi Kementerian UKM dalam menurunkan threshold PKP menjadi Rp3,6 miliar guna meringankan beban administratif. Dengan demikian, penelitian

ini mendukung penerapan kebijakan yang adil dan inovatif di bidang perpajakan digital (Un, U., & Anselmus, 2025).

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau studi pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang relevan. Fokus penelitian untuk menganalisis dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% terhadap UMKM di Indonesia pada era transformasi pajak digital tahun 2025. Sumber data yang digunakan terdiri atas sumber primer berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan pajak, serta sumber sekunder berupa buku, artikel ilmiah, laporan resmi pemerintah, dan publikasi lembaga internasional yang relevan dalam lima tahun terakhir.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analitis untuk mengklasifikasikan, membandingkan, dan menafsirkan literatur sesuai dengan tujuan penelitian. Proses ini meliputi reduksi data, penyajian data dalam bentuk tema utama, serta penarikan kesimpulan yang menghubungkan teori, regulasi, dan temuan penelitian sebelumnya. Untuk menjaga keabsahan, digunakan prinsip triangulasi sumber dengan membandingkan literatur akademik, dokumen regulasi, dan laporan lembaga terpercaya, sehingga hasil penelitian bersifat komprehensif dan objektif.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **Dampak Ekonomi Kenaikan PPN 12% terhadap UMKM**

Penerapan kenaikan tarif PPN menjadi 12% sejak Januari 2025 terbukti memberikan dampak signifikan terhadap kinerja UMKM di Indonesia. Meskipun kebijakan ini berhasil meningkatkan penerimaan negara untuk mendukung stabilitas fiskal pascapandemi, UMKM menghadapi tekanan berupa kenaikan biaya produksi dan operasional. Pelaku usaha kecil merespons dengan menaikkan harga jual, yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat akibat inflasi. Dampak ini paling dirasakan oleh UMKM sektor manufaktur dan perdagangan yang memiliki rantai pasok panjang serta sensitivitas tinggi terhadap perubahan harga.

Kenaikan PPN 12% juga memengaruhi pertumbuhan dan daya saing UMKM. Banyak pelaku usaha menunda ekspansi karena arus kas dialihkan untuk memenuhi kewajiban pajak, sementara UMKM di pedesaan menghadapi tantangan tambahan berupa kenaikan biaya distribusi dan akses pasar. Di sisi lain, UMKM non-esensial mengalami penurunan permintaan, sedangkan UMKM berorientasi ekspor menghadapi kesulitan

bersaing di pasar global akibat kenaikan harga dan biaya administrasi pajak. Kondisi ini membuat UMKM dengan omzet kecil menjadi kelompok paling rentan terhadap penurunan omzet dan risiko kebangkrutan.

Dari aspek keuangan dan ketenagakerjaan, penelitian menunjukkan bahwa tekanan PPN 12% meningkatkan beban utang UMKM dan menurunkan tingkat investasi secara nasional. Untuk menjaga keberlangsungan usaha, sebagian UMKM mengurangi jumlah tenaga kerja atau menerapkan sistem kerja paruh waktu, yang berdampak pada meningkatnya pengangguran, khususnya di wilayah dengan konsentrasi UMKM tinggi. Namun demikian, pemerintah berupaya melakukan mitigasi melalui subsidi, kredit usaha bersubsidi, serta pelatihan vokasi guna menjaga produktivitas dan stabilitas lapangan kerja.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, UMKM menunjukkan respons adaptif melalui digitalisasi, penyesuaian rantai pasok, dan peningkatan inovasi produk. Tekanan akibat kenaikan PPN mendorong pelaku usaha mencari efisiensi, mengembangkan produk yang lebih terjangkau, serta memperbaiki tata kelola keuangan. Meskipun adaptasi ini membuka peluang peningkatan daya saing jangka panjang, keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan kebijakan pemerintah yang inklusif, terutama dalam bentuk insentif fiskal, peningkatan literasi usaha, dan penguatan ekosistem UMKM agar tetap berkelanjutan.

### **Tantangan Administrasi Pajak bagi UMKM di Era Digital**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN 12% memperbesar tantangan administrasi pajak yang dihadapi UMKM, khususnya dalam konteks transformasi digital. Kewajiban pelaporan pajak berbasis sistem digital menuntut kesiapan infrastruktur, literasi teknologi, serta sumber daya manusia yang memadai. Namun, banyak UMKM, terutama yang berlokasi di pedesaan, masih menghadapi keterbatasan akses internet dan perangkat pendukung. Kondisi ini menyebabkan tingginya tingkat keterlambatan pelaporan pajak, dengan sekitar 40% UMKM tidak mampu memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan. Rendahnya literasi digital juga memicu kesalahan input data yang berulang, sehingga beban administrasi harian UMKM semakin meningkat.

Selain kendala teknis, penelitian menemukan bahwa UMKM yang baru berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) menghadapi kebingungan dalam memahami mekanisme perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran. Kewajiban dokumentasi digital yang lebih kompleks menjadi hambatan signifikan, terutama bagi UMKM yang sebelumnya beroperasi secara informal. Dampaknya terlihat pada peningkatan denda

keterlambatan hingga 25%, khususnya pada sektor jasa yang sangat bergantung pada transaksi non-fisik. Upaya pemerintah melalui penyediaan panduan daring dan integrasi NIK sebagai NPWP dinilai membantu proses transisi, namun belum sepenuhnya mengatasi kompleksitas prosedur perpajakan.

Penelitian juga mengungkap adanya peningkatan biaya kepatuhan pajak akibat kebutuhan akan jasa konsultasi dan penggunaan aplikasi pelaporan digital. UMKM mikro dengan omzet rendah menjadi kelompok paling terdampak karena harus menanggung biaya tambahan, baik untuk menyewa akuntan maupun berlangganan software pajak. Meskipun pemerintah menyediakan layanan konsultasi gratis dan mendorong pemanfaatan fintech untuk pelaporan otomatis, biaya langganan teknologi yang terus meningkat tetap menekan profitabilitas UMKM kecil. Hal ini menunjukkan pentingnya subsidi teknologi dan reformasi biaya administrasi pajak agar kepatuhan tidak menjadi beban yang berlebihan.

Dari sisi sistem, tantangan integrasi data antara platform digital UMKM dan sistem pajak nasional juga menjadi isu krusial. Banyak UMKM kesulitan menyinkronkan data transaksi secara real-time akibat keterbatasan sistem lama dan rendahnya pemahaman teknis terkait penggunaan API. Ketidaksinkronan data ini meningkatkan risiko audit dan menunda pembayaran pajak bulanan. Upaya adopsi cloud computing oleh UMKM mulai terlihat sebagai solusi, namun tetap memerlukan pendampingan teknis dan jaminan keamanan data yang memadai.

Aspek sumber daya manusia turut memperparah tantangan administrasi pajak digital. Resistensi internal terhadap perubahan sistem, khususnya pada UMKM keluarga, menyebabkan proses adaptasi berjalan lambat. Kebutuhan perekrutan staf IT atau pelatihan karyawan menambah beban biaya operasional hingga 10%. Meskipun pemerintah telah menyediakan webinar dan program edukasi gratis, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran membutuhkan pendekatan yang lebih aplikatif dan berkelanjutan agar tidak mengganggu operasional bisnis.

Tantangan lainnya muncul dalam verifikasi transaksi digital, terutama bagi UMKM yang beroperasi melalui marketplace. Kewajiban penggunaan e-invoice untuk setiap transaksi belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem platform, sehingga menimbulkan ketidakjelasan pajak dan risiko hukum bagi pelaku usaha. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya pembatalan transaksi dan menurunnya kepercayaan konsumen. Di sisi lain, upaya inovatif seperti pemanfaatan blockchain mulai dipertimbangkan untuk meningkatkan transparansi, meskipun adopsinya masih terbatas.

Lebih lanjut, kompleksitas administrasi pajak juga berdampak pada akses pembiayaan UMKM. Lembaga perbankan mensyaratkan laporan pajak yang lengkap dan akurat sebagai prasyarat kredit, sehingga UMKM yang belum patuh secara administratif kesulitan memperoleh modal. Alternatif pembiayaan melalui fintech memang tersedia, namun disertai tingkat bunga yang lebih tinggi. Hal ini menghambat ekspansi UMKM, terutama usaha baru yang belum memiliki rekam jejak kepatuhan pajak yang kuat.

### **Peran Transformasi Digital dalam Menopang Adaptasi UMKM**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN 12% menjadi katalis percepatan transformasi digital UMKM dalam berbagai aspek operasional dan manajerial. Adaptasi teknologi tidak hanya berfungsi sebagai strategi mitigasi beban pajak, tetapi juga sebagai pengungkit efisiensi dan daya saing usaha. Salah satu bentuk adaptasi paling dominan adalah pemanfaatan platform e-commerce dan marketplace digital. Integrasi sistem penjualan online dengan pelaporan pajak otomatis terbukti menurunkan biaya administrasi hingga 20% serta meningkatkan volume penjualan daring sebesar 25%. Temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi perdagangan mampu mengimbangi dampak kenaikan harga akibat PPN, terutama pada sektor fashion yang relatif lebih adaptif terhadap ekosistem digital (Nasution & Japina, 2025).

Selain e-commerce, penggunaan software akuntansi digital menjadi strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan dan akurasi pelaporan pajak. Aplikasi akuntansi berbasis cloud memungkinkan perhitungan pajak secara real-time dan meminimalkan kesalahan administrasi, yang berdampak pada peningkatan kepatuhan hingga 30%. Meskipun biaya langganan awal menjadi kendala bagi UMKM mikro, dukungan pemerintah berupa voucher software terbukti efektif dalam mendorong adopsi teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa investasi teknologi, jika disertai dukungan fiskal, dapat meningkatkan efisiensi sekaligus daya saing UMKM.

Penelitian juga mengungkap bahwa sebagian UMKM mulai memanfaatkan big data dan analitik untuk memahami pola konsumsi pasca kenaikan PPN 12%. Analisis data penjualan memungkinkan pelaku usaha menerapkan strategi penetapan harga dinamis yang lebih responsif terhadap perubahan permintaan. Dampak positifnya terlihat pada peningkatan omzet rata-rata sebesar 15%, khususnya pada sektor makanan. Namun, keterbatasan kapasitas pengolahan data pada UMKM konvensional

menegaskan pentingnya pelatihan *data analytics* yang difasilitasi pemerintah dan kolaborasi dengan startup teknologi.

Dalam aspek transaksi keuangan, peralihan ke *payment gateway* digital mempercepat proses pembayaran dan meningkatkan transparansi pajak. Integrasi sistem pembayaran non-tunai dengan pencatatan pajak mempermudah rekonsiliasi keuangan dan mengurangi risiko penyimpangan. Meskipun biaya layanan gateway relatif meningkat, insentif pajak yang diberikan pemerintah mendorong percepatan digitalisasi UMKM hingga 40% dan memperkuat akuntabilitas transaksi.

Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi lanjutan seperti kecerdasan buatan (AI), machine learning, dan Internet of Things (IoT) menunjukkan arah transformasi UMKM menuju model bisnis berbasis data dan prediksi. AI dan machine learning membantu UMKM dalam memproyeksikan beban pajak dan arus kas, sehingga mengurangi risiko kejutan fiskal. Sementara itu, penerapan IoT pada manajemen stok terbukti menekan pemborosan dan menurunkan biaya operasional hingga 18%, terutama di sektor manufaktur. Namun, tingginya biaya investasi awal menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui hibah dan program percontohan dari pemerintah.

Aspek keamanan dan transparansi juga menjadi perhatian utama dalam adaptasi digital UMKM. Implementasi cybersecurity dan teknologi blockchain meningkatkan perlindungan data pajak serta kepercayaan investor dan konsumen. Walaupun adopsi blockchain masih terbatas karena kompleksitas teknologi, hasil penelitian menunjukkan potensi pengurangan fraud dan peningkatan kepercayaan hingga 25% pada UMKM yang mengikuti program percontohan pemerintah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa kenaikan PPN 12% tidak hanya membawa tantangan, tetapi juga mendorong akselerasi transformasi digital UMKM. Keberhasilan adaptasi sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital pelaku usaha dan keberlanjutan dukungan pemerintah melalui subsidi, pelatihan, dan kolaborasi dengan sektor teknologi. Temuan ini memperkuat argumen bahwa digitalisasi yang inklusif dan terarah merupakan strategi kunci dalam menjaga ketahanan dan pertumbuhan UMKM di tengah perubahan kebijakan fiskal.

### **Strategi Pemerintah dalam Mendukung UMKM**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat krusial dalam memitigasi dampak kenaikan tarif PPN 12% terhadap keberlanjutan UMKM. Peningkatan tarif PPN berpotensi menambah beban administrasi dan finansial bagi pelaku usaha kecil, sehingga diperlukan strategi

kebijakan yang bersifat adaptif, inklusif, dan berbasis digital. Salah satu pendekatan utama yang diidentifikasi dalam artikel ini adalah penguatan literasi perpajakan melalui sosialisasi dan edukasi berkelanjutan. Program pelatihan digital, workshop daring, modul sederhana, serta sertifikasi pajak gratis terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak UMKM secara signifikan, sekaligus menurunkan tingkat kesalahan pelaporan dengan peningkatan kepatuhan hingga 30% secara nasional (Ambarwati, et al., 2025).

Selain edukasi, subsidi teknologi digital menjadi instrumen penting dalam mempercepat transformasi perpajakan UMKM. Penyediaan voucher software akuntansi dan e-faktur sederhana membantu UMKM, khususnya usaha kecil dan baru, untuk beradaptasi dengan sistem pelaporan digital. Temuan penelitian mengonfirmasi bahwa subsidi ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan pajak hingga 25%, tetapi juga meningkatkan efisiensi administrasi dan mengurangi beban biaya kepatuhan. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada mekanisme distribusi dan pengawasan yang transparan agar tepat sasaran (Sitorus, et al., 2025).

Pemerintah juga menerapkan insentif pajak tambahan bagi UMKM yang patuh secara digital sebagai bentuk stimulus fiskal. Insentif berupa potongan pajak atau kredit pajak terbukti mampu mendorong reinvestasi dan ekspansi usaha, dengan peningkatan investasi UMKM mencapai 20% pada tahun awal implementasi. Kebijakan ini menunjukkan bahwa insentif fiskal dapat berfungsi sebagai motivator transisi UMKM menuju sistem perpajakan modern, meskipun tetap memerlukan sistem verifikasi dan audit yang memadai untuk menjaga akuntabilitas (Vidya, 2025).

Dalam aspek pembiayaan, kolaborasi pemerintah dengan sektor keuangan dan fintech memperluas akses modal bagi UMKM yang terdampak kenaikan PPN 12%. Skema kredit berbasis kepatuhan pajak digital mempercepat proses pembiayaan dan meningkatkan akses modal hingga 18%. Hal ini memperkuat resiliensi UMKM di tengah tekanan fiskal, sekaligus mendorong penguatan ekosistem keuangan digital nasional. Meski demikian, pengawasan terhadap regulasi fintech tetap diperlukan guna menjaga stabilitas sistem keuangan (Judijanto, 2025).

Simplifikasi regulasi perpajakan juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Penyediaan template e-faktur yang mudah digunakan serta integrasi NIK sebagai NPWP berhasil menurunkan beban administrasi dan mempersingkat waktu pelaporan pajak hingga 40%. Langkah ini terbukti meningkatkan kepatuhan UMKM, khususnya usaha kecil dan informal,

meskipun implementasinya memerlukan uji coba bertahap dan pendampingan teknis (Nasution & Japina, 2025).

Hasil penelitian menemukan pentingnya monitoring dan evaluasi kebijakan secara berkala. Survei tahunan dan mekanisme umpan balik dari pelaku UMKM memungkinkan pemerintah menyesuaikan kebijakan PPN agar lebih adil dan responsif terhadap kondisi riil di lapangan. Pendekatan ini berkontribusi pada perbaikan kualitas kebijakan fiskal hingga 15% dan meningkatkan persepsi keadilan pajak di kalangan UMKM. Dari perspektif jangka panjang, dukungan infrastruktur digital, integrasi kebijakan pajak dengan program sosial, serta promosi ekspor UMKM berbasis digital merupakan strategi pelengkap yang memperkuat daya saing UMKM. Pembangunan infrastruktur digital di daerah mendorong inklusi regional, sementara bantuan sosial dan subsidi ekspor membantu UMKM rentan bertahan dan mengakses pasar global. Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PPN 12% sangat bergantung pada sinergi antara edukasi, insentif, digitalisasi, dan evaluasi kebijakan yang berkelanjutan.

#### **4. Kesimpulan**

Kenaikan tarif PPN menjadi 12% sejak Januari 2025 sesuai UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 memberikan dampak multidimensional terhadap UMKM di Indonesia. Kebijakan ini meningkatkan beban biaya operasional, menurunkan omzet hingga 15%, serta menimbulkan tantangan administrasi pajak digital, terutama bagi UMKM sektor manufaktur, perdagangan, dan wilayah pedesaan. Meskipun demikian, transformasi digital berperan sebagai mekanisme adaptif melalui pemanfaatan e-commerce, software akuntansi, dan teknologi berbasis AI yang mampu meningkatkan efisiensi dan menekan biaya administrasi. Oleh karena itu, keberlanjutan UMKM memerlukan penguatan kebijakan pendukung melalui subsidi teknologi, pelatihan literasi pajak, serta evaluasi kebijakan secara berkala agar penerimaan negara tetap sejalan dengan perlindungan UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

#### **Daftar Pustaka**

- Ambarwati, R. M ., Santoso, F. A. D., & Aulianingsih, D. R. (2025). Menelusuri Perubahan kebiasaan belanja konsumen digital akibat penerapan PPN: Studi kualitatif . Universitas Tulungagung.
- Celios. (2024). *Kenaikan PPN 12% berpotensi turunkan daya beli masyarakat dan perlambatan ekonomi*. <https://ftp.storage.nu.or.id/nasional/laporan-celios-kenaikan-ppn-12-berpotensi-turunkan-daya->

- beli-masyarakat-dan-perlambat-e.
- Fauziah, M. N., Najwa, N., Dewi, R. P., Ahmad, S., & Dzikrayah, F. (2025). Dampak Kenaikan Tarif PPN Terhadap Pendapatan Nasional, Daya Beli, dan UMKM. *Jurnal IESBIR*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/https://ejournal.upnvj.ac.id/iesbir/article/view/10024/3698>.
- Judijanto, L. (2025). Dampak Reformasi Pajak Terhadap Pertumbuhan dan Kepatuhan UMKM di Era UU HPP: Tinjauan Pustaka. *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, 3(3), 345–354. <https://wikep.net/index.php/SALOME/article/view/179>.
- Nasution, Z., & Japina, H. (2025). Transformasi UMKM di Indonesia Pemberlakuan PPN 12. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.70248/jdedte.v2i1.1652>.
- Permana, D. M. Y. D. (2024). *Indonesia's 2025 VAT Rate Increase: Strengthening Fiscal Foundations for National Development*. Pajak.Go.Id. <https://doi.org/https://www.pajak.go.id/en/artikel/indonesias-2025-vat-rate-increase-strengthening-fiscal-foundations-national-development>.
- Prastiwi, P. I., Nugroho, N.T., SUYATNO, A., Harmastuti, P.P., & Aulia, S. . (2025). Analysis of the impact of the 12% VAT increase on the finansial performance of MSMEs in Indonesia. *Prosiding ICEETE*, 224–230. <https://prosiding.utp.ac.id/index.php/ICEETE/article/view/224>.
- Rakhmindyarto, R. (2025). Fiscal Risks: How Indonesian Government deals with the 12% VAT Rate. Available at SSRN 5140545. <https://doi.org/https://doi.org/10.2139/ssrn.5140545>.
- Sitorus, A. P ., Sidabutar, F. A., Simatupang, F. Y ., Barri , A.A ., & Chaniago, Y. (2025). Dampak Kebijakan PPN pada daya beli masyarakat: Analisis Fenomenalogis persepsi konsumen dan pelaku UMKM di Medan. *Journal of Information Systems Management and Digital Business ( JISMDB)*, 2(3), 270–281.
- Un, U., & Anselmus, A. (2025). Implikasi kenaikan PPN 12% pada UMKM di Indonesia. *Repository STEI*, 1–20. [https://doi.org/http://repository.stei.ac.id/15258/1/UUn%20dan%20Anselmus\\_sinta%205.pdf](https://doi.org/http://repository.stei.ac.id/15258/1/UUn%20dan%20Anselmus_sinta%205.pdf).
- Vidya. (2025). Reformasi Perpajakan: Kenaikan PPN tahun 2025 dan dampaknya. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3).